



**P U T U S A N**  
**Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALDY PRATAMA RAMADHAN Als ALDY Bin TONY IVANDY**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tangg : 22 Tahun / 17 Desember 1999;  
al lahir
4. Jenis : Laki-laki;  
kelamin
5. Kebangsaa : Indonesia;  
n
6. Tempat : Gang Permata RT 004/RW 002, Kelurahan  
tinggal Semabung Baru, Kecamatan Girimaya, Kota  
Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka  
Belitung sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24  
Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. Budiana Rachmawaty, S.H.,  
M.H., 2. OC. Kantnova Kevinawaty, S.H., M.H., 3. Afdarita, S.H., 4. Haryanto,  
S.H., dan 5. Apriadi, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada  
kantor LPH & HAM Pancasila yang berkantor di Jalan Melati No. 258, Bukit  
Baru Atas Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
42/SK/LPHP/PH/V/2023/PKP tanggal 3 Mei 2023 dan telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah register Nomor  
180/SK/5/2023/PN Pgp tanggal 4 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor  
105/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 27 April 2023 tentang penunjukan  
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 27  
April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDY PRATAMA RAMADHAN Als ALDI Bin  
TONY IVANDY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan  
percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan  
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi  
perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika  
Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114  
Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun  
2009 Tentang Narkotika** pada dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALDY PRATAMA  
RAMADHAN Als ALDI Bin TONY IVANDY** dengan pidana penjara  
selama **7 (tujuh) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam

Halaman 2 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sementara dengan perintah membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 1 (satu) Tahun** Pidana Penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

### 3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1. Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus sebanyak 1 (satu) plastik bening ukuran sedang jenis sabu dengan berat netto awal 3,82 (Tiga koma delapan dua) gram dan berat netto akhir 3,79 (Tiga koma tujuh sembilan) gram
2. 2 (dua) buah pirex bening
3. 6 (enam) plastik bening strip kosong ukuran kecil
4. 1(satu) plastik popok bayi merek MERRY'S warna putih hijau
5. 1(satu) buah sobekan isolasi warna coklat
6. 1(satu) lembar surat ijin kunjungan lapas Narkotika kelas II kota Pangkalpinang

### Nomor 1 sampai dengan Nomor 6 dirampas untuk dimusnahkan.

7. 1(satu) unit handpone merk VIVO 1904 warna hitam merah dengan IMEI : 869757043454755, IMEI 2 : 869757043454748, Nomor sim card 082177201340, No Wa : 082182124630
8. 1 (satu) unit handpone merk Nokia 105 warna biru dengan IMEI 1 : 358978092804462, IMEI 2 : 358978092804460, Mo Sim Card : 0887898506495

### Nomor 7 dan 8 dirampas untuk Negara.

### 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000.-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

Halaman 3 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa **ALDY PRATAMA RAMADHAN Als ALDY Bin TONY** bersama dengan saksi Gilang Jara Ranu Als Gilang bin Suherman pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dibulan Desember di tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Lapas Narkotika Kelas IIA Kota Pangkalpinang yang beralamat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Gabek Kecamatan Selindung Kota Pangkalpinang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Permata RT.004 RW.002 kelurahan Semabung Baru Kecamatan Grimaya Kota Pangkalpinang ditelpon oleh Saksi Imam S Arifin Als Iman (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan nomor whatsapp 0877 3675 8142 ke handphone Nokia 105 warna biru dengan nomor HP 0887 8985 06495 milik Terdakwa kemudian dari hasil kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Imam S Arifin Als Iman bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu di belakang Keuskupan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang lalu Terdakwa dengan menggunakan handphone Android merk VIVO Y12 menghubungi saksi Gilang Jara Ranu Als Gilang ke nomor whatsapp 0838 0119 6256 mengajak mengambil Narkotika jenis sabu di belakang Keuskupan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi Imam S Arifin Als Iman untuk membeli masakan sayur kuning ayam dan Terdakwa mengiyakan saksi Imam S Arifin Als Iman.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Gilang Jara Ranu Als Gilang mengajak saksi Gilang Jara Ranu Als Gilang untuk pergi bersama-sama membeli sayur masak kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi dengan saksi Gilang Jara Ranu Als Gilang mencari sayur masak di dekat SDN 41 Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya Kota

Halaman 4 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang dan sesampainya di toko masakan sayur kuning ayam saksi Imam S Arifin Als Iman kembali menghubungi Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di jalan Pabrik City di daerah keuskupan Pangkalpinang kemudian Terdakwa pergi bersama dengan saksi Gilang Jara Ranu Als Gilang menuju ke pabrik City daerah keuskupan Pangkalpinang mencari Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik warna putih kemudian saksi Imam S Arifin Als Iman kembali menghubungi Terdakwa menyuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Lapas Narkotika Kelas IIA Kota Pangkalpinang yang beralamat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Gabek Kecamatan Selindung Kota Pangkalpinang dengan cara Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam masakan sayur ayam kuning lalu pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Gilang Jara Ranu Als Gilang sampai di Lapas Narkotika Kelas IIA Kota Pangkalpinang yang beralamat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Gabek Kecamatan Selindung Kota Pangkalpinang membawa masakan sayur kuning ayam kemudian diperiksa oleh saksi Angga dan saksi Bayu Rizky yang merupakan petugas Lapas Narkotika Kelas II A Kota Pangkalpinang dengan menggunakan mesin X-Ray ditemukan Narkotika jenis sabu lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan oleh saksi Redi, saksi Dwi Satrio, beserta tim sat res Narkotika lainnya dan disaksikan juga oleh saksi Sudarman selaku Ketua RT setempat ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam masakan sayur ayam kuning yang dibawa oleh Terdakwa kemudian Terdakwa bersama saksi Gilang Jara Ranu Als Gilang dengan barang bukti dibawa ke Polres Pangkalpinang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diperintahkan oleh saksi Imam S Arifin Als Iman untuk mengambil Narkotika jenis sabu yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WIB dibelakang keuskupan kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil (paket ¼ gram) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIB dibelakang keuskupan kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor T-PP.01.01.10A.10A1.12.22.3160 tanggal 16 Desember 2022 sebagaimana terlampir dalam sertifikat pengujian

Halaman 5 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : T PP.01.01.10A.10A1.12.22.3160 tanggal 16 Desember 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti dan hasil positif mengandung metamfatamin (shabu);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih milik Terdakwa tersebut adalah mengandung metamfatmin dan termasuk Narkotika terdaftar dalam Golongan I Nomot Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----**

## SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa **ALDY PRATAMA RAMADHAN Als ALDY Bin TONY** bersama dengan saksi Gilang Jara Ranu Als Gilang bin Suherman pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dibulan Desember di tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Lapas Narkotika Kelas IIA Kota Pangkalpinang yang beralamat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Gabek Kecamatan Selindung Kota Pangkalpinang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **'yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.**Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa yang sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Gang Permata RT.004 RW.002 kelurahan Semabung Baru Kecamatan Grimaya Kota Pangkalpinang ditelpon oleh Saksi Imam S Arifin Als Iman (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan nomor whatsapp 0877 3675 8142 ke handpone Nokia 105 warna biru dengan nomor HP

Halaman 6 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp



0887 8985 06495 milik Terdakwa kemudian dari hasil kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Imam S Arifin Als Imam bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu di belakang Keuskupan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang lalu Terdakwa dengan menggunakan handphone Android merk VIVO Y12 menghubungi saksi Gilang Jara Ranu Als Gilang ke nomor whatsapp 0838 0119 6256 mengajak mengambil Narkotika jenis sabu di belakang Keuskupan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi Imam S Arifin Als Iman untuk membeli masakan sayur kuning ayam dan Terdakwa mengiyakan saksi Imam S Arifin Als Imam.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Gilang Jara Ranu Als Gilang mengajak saksi Gilang Jara Ranu Als Gilang untuk pergi bersama-sama membeli sayur masak kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi dengan saksi Gilang Jara Ranu Als Gilang mencari sayur masak di dekat SDN 41 Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang dan sesampainya di toko masakan sayur kuning ayam saksi Imam S Arifin Als Iman kembali menghubungi Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di jalan Pabrik City di daerah keuskupan Pangkalpinang kemudian Terdakwa pergi bersama dengan saksi Gilang Jara Ranu Als Gilang menuju ke pabrik City daerah keuskupan Pangkalpinang mencari Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik warna putih kemudian saksi Imam S Arifin Als Iman kembali menghubungi Terdakwa menyuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Lapas Narkotika Kelas IIA Kota Pangkalpinang yang beralamat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Gabek Kecamatan Selindung Kota Pangkalpinang dengan cara Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam masakan sayur ayam kuning lalu pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Gilang Jara Ranu Als Gilang sampai di Lapas Narkotika Kelas IIA Kota Pangkalpinang yang beralamat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Gabek Kecamatan Selindung Kota Pangkalpinang membawa masakan sayur kuning ayam kemudian diperiksa oleh saksi Angga dan saksi Bayu Rizky yang merupakan petugas Lapas Narkotika Kelas II A Kota Pangkalpinang dengan menggunakan mesin X-Ray ditemukan Narkotika jenis sabu lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan oleh saksi Redi, saksi Dwi Satrio, beserta tim sat res Narkotika lainnya dan disaksikan juga oleh saksi Sudarman selaku Ketua



RT setempat ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam masakan sayur ayam kuning yang dibawa oleh Terdakwa kemudian Terdakwa bersama saksi Gilang Jara Ranu Als Gilang dengan barang bukti dibawa ke Polres Pangkalpinang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor T-PP.01.01.10A.10A1.12.22.3160 tanggal 16 Desember 2022 sebagaimana terlampir dalam sertifikat pengujian Nomor : T PP.01.01.10A.10A1.12.22.3160 tanggal 16 Desember 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti dan hasil positif mengandung metamfatamin (shabu);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih milik Terdakwa tersebut adalah mengandung metamfatmin dan termasuk Narkotika terdaftar dalam Golongan I Nomot Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----**

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Redi Bin Sudirman, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;
  - Bahwa awal mulanya Saksi mendapatkan laporan tentang adanya 2 (dua) orang laki-laki yang akan memasukan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu ke dalam makanan yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diserahkan kepada Narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, kemudian Saksi bersama Saksi Dwi Satrio Bin Bastomi serta rekan lainnya langsung menuju ke Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang dan langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut, pada saat diintrograsi kedua orang itu adalah Terdakwa bersama saksi Gilang Jara Ranu Als Gilang Bin Suherman, KPLP Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang mengatakan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang besukan atau titipan untuk Narapidana Lapas Narkotika Klas IIA dengan menggunakan mesin X-Ray, diduga terdapat narkotika di dalam makanan yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman tersebut, selanjutnya barang bawaan Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman langsung diamankan, kemudian pada saat itu juga dilakukan pembongkaran atau pemeriksaan terhadap makanan yang berupa lempah kuning dan ternyata memang benar diduga terfapat Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus sebanyak 1 (satu) plastik bening ukuran sedang selanjutnya dilakukan pengecekan dengan menggunakan teskit drugs dan hasilnya positif (+) narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman telah terlebih dahulu diamankan oleh Pihak Lapas Narkotika Klas IIA Pangkalpinang pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB di dalam Lapas Narkotika Klas IIA yang beralamatkan di Kalan Lintas Timur, Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, dan pada saat itu Saksi bersama Saksi Dwi Satrio Bin Bastomi serta rekan dari Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang lainnya dan pihak pegawai Lapas Narkotika Klas IIA Pangkalpinang yang juga disaksikan oleh ketua RT setempat;

- Bahwa kronologis kejadiannya, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 13.20 WIB, Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang dihubungi oleh KPLP Lapas Narkotika Klas II A Pangkalpinang bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang akan memasukan narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu ke dalam Lapas Narkotika melalui makanan yang akan diserahkan kepada narapidana di Lapas Narkotika tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Dwi Satrio Bin Bastomi serta rekan lainnya langsung menuju ke Lapas Narkotika Klas IIA Pangkalpinang dan pada saat sampai di

Halaman 9 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapas Narkotika tersebut Sat Resnarkoba bersama pihak Lapas langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Gilang Jara Ranu Als Gilang Bin Suherman, KPLP Lapas Narkotika mengatakan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang besukan atau titipan untuk Narapidana Lapas Narkotika Klas IIA dengan menggunakan mesin X-Ray, diduga terdapat narkotika di dalam makanan yang dibawa oleh pembesuk tersebut, selanjutnya barang bawaan Terdakwa dan saksi Gilang Jara Ranu Als Gilang Bin Suherman langsung diamankan, kemudian pada saat itu juga dilakukan pembongkaran atau pemeriksaan terhadap makanan yang berupa lempah kuning yang Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman bawa untuk diserahkan kepada Narapidana Lapas Narkotika Klas IIA, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik lakban isolasi warna kuning, lalu bungkus tersebut Saksi dan Saksi Dwi Satrio Bin Bastomi menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus 1 (satu) bungkus plastik lakban isolasi warna kuning dan ternyata di dalamnya ada bungkus 1 (satu) plastik popok bayi merek MERRY'S warna putih hijau yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus sebanyak 1 (satu) plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) buah pirex beling serta ada 6 (enam) plastik bening strip kosong ukuran kecil sudah ada di makanan yang berupa lempah kuning selanjutnya dilakukan pengecekan dengan menggunakan teskit drugs dan hasilnya positif (+) narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan intrograsi, Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman mengaku yang menyuruh Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman untuk mengantarkan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga jenis sabu adalah Narapidana Lapas Narkotika Klas IIA Pangkalpinang yang bernama Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Pangkalpinang untuk dilakukan pengembangan;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Dwi Satrio Bin Bastomi serta rekan yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman, Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman mengakui bahwa memang narkotika jenis sabu tersebut sudah ada di dalam makanan berupa lempah kuning dan sabu itu diperoleh dari sdr.

Halaman 10 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akew atas perintah Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, sekira pukul 11.00 WIB di belakang Keuskupan Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;

- Bahwa yang telah mengambil atau menerima narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam makanan berupa lempah kuning untuk diantarkan ke Lapas narkoba Klas IIA Pangkalpinang atas perintah Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, sekira pukul 12.30 WIB di Pondok Bekas Pabrik Bata, Jalan Air Mawar, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman yang telah memasukan narkoba jenis sabu ke dalam makanan berupa lempah kuning tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman mendapatkan sabu dari sdr. Akew atas perintah Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi tersebut adalah untuk diantarkan kepada Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi yang sedang menjalani hukuman di Lapas Narkoba Klas IIA Pangkalpinang;

- Bahwa selain Narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga jenis sabu yang ditemukan di dalam makanan berupa Lempah kuning yang dibungkuskan 1 (satu) bungkus plastik lakban isolasi warna kuning tersebut, tidak ada lagi jenis narkoba yang Saksi serta Saksi Dwi Satrio Bin Bastomi temukan;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, ditemukan barang bukti merupakan Narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga jenis sabu dari ciri-ciri yang Saksi lihat dari bentuk fisik berupa kristal warna putih serta pada saat sampai di Polresta Pangkalpinang juga dilakukan pengecekan menggunakan teskit drugs (narkoba) dan hasilnya positif (+) narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Dwi Satrio Bin Bastomi, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awal mulanya Saksi mendapatkan laporan tentang adanya 2 (dua) orang laki-laki yang akan memasukan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu ke dalam makanan yang akan diserahkan kepada Narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, kemudian Saksi bersama Saksi Redi Bin Sudirman serta rekan lainnya langsung menuju ke Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang dan langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut, pada saat diintrograsi kedua orang itu adalah Terdakwa bersama saksi Gilang Jara Ranu Als Gilang Bin Suherman, KLP Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang mengatakan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang besukan atau titipan untuk Narapidana Lapas Narkotika Klas IIA dengan menggunakan mesin X-Ray, diduga terdapat narkotika di dalam makanan yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman tersebut, selanjutnya barang bawaan Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman langsung diamankan, kemudian pada saat itu juga dilakukan pembongkaran atau pemeriksaan terhadap makanan yang berupa lempah kuning dan ternyata memang benar diduga terfapat Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus sebanyak 1 (satu) plastik bening ukuran sedang selanjutnya dilakukan pengecekan dengan menggunakan teskit drugs dan hasilnya positif (+) narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman telah terlebih dahulu diamankan oleh Pihak Lapas Narkotika Klas IIA Pangkalpinang pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB di dalam Lapas Narkotika Klas IIA yang beralamatkan di Kalan Lintas Timur, Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, dan pada saat itu Saksi bersama Saksi Dwi Satrio Bin Bastomi serta rekan dari Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang lainnya dan pihak pegawai Lapas Narkotika Klas IIA Pangkalpinang yang juga disaksikan oleh ketua RT setempat;

Halaman 12 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp



- Bahwa kronologis kejadiannya, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 13.20 WIB, Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang dihubungi oleh KPLP Lapas Narkotika Klas II A Pangkalpinang bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang akan memasukan narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu ke dalam Lapas Narkotika melalui makanan yang akan diserahkan kepada narapidana di Lapas Narkotika tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Redi Bin Sudirman serta rekan lainnya langsung menuju ke Lapas Narkotika Klas IIA Pangkalpinang dan pada saat sampai di Lapas Narkotika tersebut Sat Resnarkoba bersama pihak Lapas langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Gilang Jara Ranu Als Gilang Bin Suherman, KPLP Lapas Narkotika mengatakan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang besukan atau titipan untuk Narapidana Lapas Narkotika Klas IIA dengan menggunakan mesin X-Ray, diduga terdapat narkotika di dalam makanan yang dibawa oleh pembesuk tersebut, selanjutnya barang bawaan Terdakwa dan saksi Gilang Jara Ranu Als Gilang Bin Suherman langsung diamankan, kemudian pada saat itu juga dilakukan pembongkaran atau pemeriksaan terhadap makanan yang berupa lempah kuning yang Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman bawa untuk diserahkan kepada Narapidana Lapas Narkotika Klas IIA, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik lakban isolasi warna kuning, lalu bungkus tersebut Saksi dan Saksi Redi Bin Sudirman menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus 1 (satu) bungkus plastik lakban isolasi warna kuning dan ternyata di dalamnya ada bungkus 1 (satu) plastik popok bayi merek MERRY'S warna putih hijau yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus sebanyak 1 (satu) plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) buah pirex beling serta ada 6 (enam) plastik bening strip kosong ukuran kecil sudah ada di makanan yang berupa lempah kuning selanjutnya dilakukan pengecekan dengan menggunakan teskit drugs dan hasilnya positif ( + ) narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan intrograsi, Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman mengaku yang menyuruh Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman untuk mengantarkan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga jenis sabu adalah Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi, selanjutnya Terdakwa

Halaman 13 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti diamankan ke Polresta Pangkalpinang untuk dilakukan pengembangan;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Redi Bin Sudirman serta rekan yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman, Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman mengakui bahwa memang narkoba jenis sabu tersebut sudah ada di dalam makanan berupa lempah kuning dan sabu itu diperoleh dari sdr. Akew atas perintah Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, sekira pukul 11.00 WIB di belakang Keuskupan Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;

- Bahwa yang telah mengambil atau menerima narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam makanan berupa lempah kuning untuk diantarkan ke Lapas narkoba Klas IIA Pangkalpinang atas perintah Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, sekira pukul 12.30 WIB di Pondok Bekas Pabrik Bata, Jalan Air Mawar, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman yang telah memasukan narkoba jenis sabu ke dalam makanan berupa lempah kuning tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman mendapatkan sabu dari sdr. Akew atas perintah Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi tersebut adalah untuk diantarkan kepada Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi yang sedang menjalani hukuman di Lapas Narkoba Klas IIA Pangkalpinang;

- Bahwa selain Narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga jenis sabu yang ditemukan di dalam makanan berupa Lempah kuning yang dibungkuskan 1 (satu) bungkus plastik lakban isolasi warna kuning tersebut, tidak ada lagi jenis narkoba yang Saksi serta Saksi Dwi Satrio Bin Bastomi temukan;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, ditemukan barang bukti merupakan Narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman

Halaman 14 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga jenis sabu dari ciri-ciri yang Saksi lihat dari bentuk fisik berupa kristal warna putih serta pada saat sampai di Polresta Pangkalpinang juga dilakukan pengecekan menggunakan teskit drugs (narkotika) dan hasilnya positif (+) narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Sudarmin Bin Sukardi, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa Saksi menyaksikan pemeriksaan dan penyitaan terhadap pengunjung Lapas Narkotika yaitu Terdakwa dan saksi Gilang Jara Ranu Als Gilang Bin Suherman yang menitipkan makanan untuk Narapidana Lapas Narkotika Klas II A Pangkalpinang yaitu saksi Imam S Arifin, yang mana pada saat dilakukan pengecekan oleh Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang dengan cara dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus plastik lakban isolasi warna kuning dan ternyata di dalamnya ada bungkus 1 (satu) plastik popok bayi merek MERRY'S warna putih hijau terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus oleh 1 (satu) plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) buah pirex beling serta ada 6 (enam) plastik bening strip kosong ukuran kecil yang berada di dalam makanan lempah kuning;

- Bahwa pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB di dalam Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang yang beralamatkan Jalan Lintas Timur, Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB, pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sekolah RT 003/RW 001, Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, kemudian ada seseorang anggota kepolisian menemui Saksi dan meminta Saksi untuk

Halaman 15 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendampingi pemeriksaan dan penyitaan di Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang, kemudian Saksi langsung pergi ke Lapas tersebut, setelah sampai di Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang, ada anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang menjelaskan kepada Saksi bahwa telah mengamankan Terdakwa dan saksi Gilang Jara Ranu Als Gilang Bin Suherman menitipkan makanan untuk Narapidana Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang yang bernama saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi, yang mana terdapat Petugas Lapas Narkotika melakukan pemeriksaan barang menggunakan mesin X-Ray mencurigai ada makanan lempah kuning yang didalamnya terdapat diduga narkotika jenis sabu, dan meminta kepada Saksi untuk menyaksikan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang yang dicurigai tersebut, kemudian anggota kepolisian tersebut membuka makanan yang diamankan tersebut dan pada saat dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik lakban isolasi warna kuning dan ternyata didalamnya ada bungkus 1 (satu) plastik popok bayi merek MERRY'S warna putih hijau terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus sebanyak 1 (satu) plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) buah pirex beling serta ada 6 (enam) plastik bening strip kosong ukuran kecil yang berada didalam makanan lempah kuning tersebut, selanjutnya dilakukan pengecekan dengan menggunakan teskit drugs dan hasilnya positif ( + ) narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman beserta barang bukti lainnya yang ditemukan dibawa Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa jarak Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dan penyitaan yaitu kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman karena Saksi hanya selaku Ketua RT di lokasi Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang tersebut;
- Bahwa penerangan pada saat itu sangat jelas karena pada saat pemeriksaan serta penyitaan masih siang hari;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus sebanyak 1



(satu) plastik bening ukuran sedang tersebut ditemukan di dalam makanan lempah kuning yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus plastik lakban isolasi warna kuning yang dibungkus didalam 1 (satu) plastik popok bayi merek MERRY'S warna putih hijau;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**4.** Saksi Angga Bin Syarif Muhammad, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 13.20 WIB di dalam Lapas Narkotika Klas II A yang beralamatkan di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang;

- Bahwa alasan Saksi mengamankan Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman karena pada saat pemeriksaan menggunakan mesin X-Ray terdapat benda mencurigakan dan pada saat dibuka bersama-sama dengan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polresta Pangkalpinang dan didampingi Ketua RT terdapat narkotika di dalam makanan berupa lempah kuning;

- Bahwa narkotika yang ditemukan adalah narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang;

- Bahwa yang membawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam makanan lempah kuning yang dibungkus dengan plastik warna putih hijau dan diisolasi warna coklat;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman membawa narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada narapidana yang sedang menjalani hukuman di dalam Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang yaitu saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan barang titipan milik Terdakwa di dalam makanan lempah kuning terdapat benda mencurigakan pada layar mesin X-Ray, benda mencurigakan tersebut berwarna hijau;
- Bahwa cara kerja mesin X-Ray pada umumnya digunakan untuk mendeteksi benda-benda berbahaya seperti senjata tajam, cairan dan bahan peledak, untuk spesifikasi warna pada mesin X-Ray ada 3 (tiga) warna yaitu:
  - a. Warna orange untuk barang organik;
  - b. Warna hijau untuk anorganik (campuran); dan
  - c. Warna biru tua untuk benda logam;Untuk narkoba jenis sabu masuk ke dalam warna orange atau organik, kemudian yang menjadi pembeda terdapat titik-titik putih pada layar monitor X-Ray, wadah dan lakban di tampilan monitor X-Ray berwarna tetap orange, namun yang menjadi pembeda pada bentuk gambar di layar X-Ray terpisah antara setiap benda-benda tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**5. Saksi Bayu Rizky Als Bayu Bin Burhan Basri, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB di dalam Lapas Narkotika Klas II A yang beralamatkan di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi pada hari itu bertugas sebagai petugas penerima dan pendaftaran bagi masyarakat yang akan melakukan kunjungan atau besuk bagi Warga Binaan Narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman

Halaman 18 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Lapas Narkotika Klas IIA Pangkalpinang dengan maksud untuk melakukan kunjungan atau besuk Warga Binaan Lapas Narkotika Pangkalpinang, kemudian Terdakwa mendaftarkan diri dengan menyerahkan KTP atas nama Aldy Pratama Ramadhan dan mengatakan akan membesuk warga binaan atas nama Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi dengan membawa beberapa bungkus makanan, kemudian makanan dan KTP tersebut Saksi masukan ke dalam tempat untuk dilakukan pemeriksaan sedangkan Terdakwa diminta untuk menunggu di ruangan pemeriksaan sedangkan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman menunggu di ruang tunggu di luar gedung pelayanan kunjungan, selanjutnya barang yang dibawa oleh Terdakwa itu dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray yang ada di Lapas Narkotika Klas IIA Pangkalpinang oleh Saksi Angga Bin Syarif Muhammad, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan berupa makanan tersebut, Saksi Angga Bin Syarif Muhammad memberitahukan kepada Saksi bahwa terdapat barang yang mencurigakan di dalam makanan berupa lempah kuning ayam yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi langsung memanggil Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman untuk masuk ke dalam gedung pelayanan, selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Pimpinan atas apa yang telah ditemukan dan Pimpinan Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang langsung menghubungi Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang untuk dilakukan koordinasi sedangkan Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman beserta barang bawanya diamankan di dalam Lapas. Pada saat Anggota Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang datang baru Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman dilakukan intrograsi oleh Anggota Polisi dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk membuka makanan berupa 1 (satu) bungkus lempah kuning ayam yang mana ditemukan 1 (satu) bungkus plastik lakban isolasi warna kuning dan ternyata didalamnya bungkus 1 (satu) plastik popok bayi merek MERRY'S warna putih hijau yang terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) buah pirex beling serta ada 6 (enam) plastik bening strip kosong ukuran kecil sudah ada di dalam makanan yang berupa lempah kuning, selanjutnya dilakukan pengecekan dengan menggunakan teskit drugs dan hasilnya positif (+)

Halaman 19 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu selanjutnya dilakukan intrograsi oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa dan sdr Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman mengakui bahwa narkotika jenis sabu itu dibawa untuk warga binaan Lapas Narkotika Klas IIA Pangkalpinang atas nama saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Pangkalpinang;

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan dilakukannya penggeledahan dan penyitaan terhadap makanan yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa jarak Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dan penyitaan yaitu kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman;
- Bahwa penerangan pada saat itu sangat jelas karena pada saat pemeriksaan serta penyitaan masih siang hari;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan makanan kepada Saksi yang sedang menjalani hukuman di dalam Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna biru dan menggunakan aplikasi WhatsApp dengan nomor 087736758142 dan menghubungi Terdakwa dengan nomor 082182124630;
- Bahwa Saksi mengetahui dan kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan pada makanan yang dibawa Terdakwa tersebut adalah benar milik

Halaman 20 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menyelipkan narkoba jenis sabu di dalam makanan tersebut;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu, yang pertama pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB di belakang Keuskupan Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) gram dan yang kedua pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB di belakang Keuskupan Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang sebanyak 2 (dua) gram;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengantarkan narkoba jenis sabu karena Saksi hanya memesan narkoba jenis sabu dengan sdr. Leo (DPO) dengan nomor handphone 08989773108;

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan sdr. Leo tersebut karena sdr. Leo berada di luar, Saksi hanya menghubungi sdr sdr. Leo ke nomor handphone 08989773108 yang Saksi simpan di handphone Saksi dengan nama JEKET BAJU;

- Bahwa Saksi tidak membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Leo, namun diberikan secara cuma-cuma karena sdr. Leo adalah teman Saksi sewaktu belum menjalani hukuman di dalam lapas narkoba;

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 14.30 WIB pada saat Saksi sedang menjalani hukuman di dalam Lapas Narkoba Kelas II A Pangkalpinang, Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "CS KAMU MAU PAKAI BUAH (SABU) TIDAK?" dan Terdakwa jawab "MAU" dan Saksi berkata "TUNGGU SAYA MENELPON ORANG, NANTI PETANYA SAYA KIRIM, SEKALIAN BESOK ADA JOB" dan Terdakwa jawab "BAIKLAH CS" dan telpn dimatikan, kemudian Saksi menghubungi sdr. Leo dengan mengatakan "BANG, ADA BELUM BARANG ABANG?" dan dijawab sdr. Leo "ADA, MANA NOMOR HANDPHONE KAWAN KAMU" dan Saksi jawab "082182124630, SEKALIAN BARANG PAKAI UNTUK KU BANG OK" dan dijawab sdr. Leo "AOKLA", kemudian komunikasi terputus, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "BESOK SIAPKAN UANG UNTUK BELI SAYUR MASAK, SEKALIAN NARKOTIKA JENIS SABUNYA DIMASUKAN KEDALAM SAYUR LEMPAH KUNING" dan Terdakwa jawab "OKE" dan Saksi

Halaman 21 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "BESOK JANGAN BANGUN SIANG-SIANG" dan Terdakwa jawab "OKE";

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "JAM BERAPA KAMU MAU MENGANTAR TITIPANYA?" dan dijawab Terdakwa "SIANG" dan Saksi mengatakan "AOKLA" kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Saksi menghubungi sdr. Leo dan mengatakan "BANG, SUDAH DIAMBIL BELUM NARKOTIKA JENIS SABU UNTUK SAYA?" dan dijawab sdr. Leo "SUDAH" dan Saksi jawab "DIMANA ABANG NGELEMPAR?" dan dijawab sdr. Leo "BELAKANG KEUSKUPAN KEL. SEMABUNG LAMA KEC. BUKIT INTAN KOTA PANGKALPINANG" dan komunikasi terputus, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "SUDAH ADAKAH SABU NYA?" dan Terdakwa jawab "SUDAH" dan Saksi jawab "ADAKAH KAMU BELI KONDOM SUTRA?" dan Terdakwa jawab "TIDAK ADA" dan Saksi mengatakan "MASUKAN SABU KE DALAM SAYUR KUNING AYAM ITU" dan Terdakwa jawab "BAIKLAH" lalu telepon berakhir, kemudian sekira pukul 14.00 WIB pada saat Saksi berada di dalam Blok Diponegoro Kamar 10, ada Petugas Lapas menghampiri Saksi dan memberitahukan bahwa Saksi sudah ditunggu di ruangan Staff KPLP, setelah sampai di ruangan KPLP, Saksi ditanya "DIMANA HANDPHONE KAU?" dan Saksi jawab "ADA DI DALAM KAMAR", kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 milik Saksi kepada Petugas Lapas Narkotika Kelas II A tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 15.50 WIB, Saksi diambil keterangan oleh Anggota Kepolisian dari SatResnarkoba Polresta Pangkalpinang di Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna biru tersebut adalah milik Saksi yang Saksi gunakan untuk memesan narkotika jenis sabu dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Saksi di dalam lapas narkotika, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut benar milik Saksi dan untuk barang bukti lainnya saksi tidak tahu milik siapa;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Pegawai Lapas Narkotika Pangkalpinang dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polresta Pangkalpinang karena Saksi bersama Terdakwa menyerahkan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu kepada Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Lapas Narkotika Kelas IIA Kota Pangkalpinang;
- Bahwa jenis narkotika tersebut yakni narkotika jenis sabu dan untuk jumlahnya Saksi baru mengetahui sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang;
- Bahwa sabu yang dibungkus sebanyak 1 (satu) plastik bening ukuran sedang ditemukan di makanan yang berupa lempah kuning yang Saksi dan Terdakwa bawa untuk diserahkan kepada Narapidana Lapas Narkotika Klas IIA Pangkalpinang;
- Bahwa sabu yang dibungkus sebanyak 1 (satu) plastik bening ukuran sedang tersebut adalah milik Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat Saksi sedang di kamar rumah Saksi di Jalan Satam, Terdakwa menghubungi Saksi melalui whatsapp dan mengatakan "TEMANI SAYA KE LAPAS NARKOTIKA UNTUK MENGANTARKAN MAKANAN ", kemudian Saksi menjawab "OKELAH" kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Saksi menggunakan motor vespa milik Saksi untuk pergi menjemput Terdakwa di kos temannya yang berada di Gang Nilam III, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, kemudian Saksi dan Terdakwa membeli sayur kuning ayam di dekat SD 41, setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi menuju rumah sdr. Dodi unuk meminjam motor Honda SCOOPY, kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi ke belakang Keuskupan Kelurahan Semabung Lama,

Halaman 23 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kecamatan Bukit Intan, untuk mengambil narkoba jenis sabu kemudian Saksi bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke pabrik batako di Jalan Air Mawar, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan untuk memasukan 1 (satu) bungkus plastik popok bayi merk MERRY'S warna putih hijau berisikan narkoba jenis sabu ke dalam sayur kuning, setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi menuju Lapas Narkoba Kelas II Pangkalpinang, sekira pukul 12.00 WIB Saksi dan Terdakwa sampai di Lapas, pada saat itu Saksi tidak diperbolehkan masuk dan Saksi menunggu di luar gedung Lapas Narkoba tersebut, sekira pukul 12.10 WIB, Saksi dipanggil masuk ke dalam lapas oleh Petugas Lapas kemudian Saksi masuk dan menunggu di dalam Ruangan depan Lapas Narkoba Kelas II Pangkalpinang. Sekira pukul 12.30 WIB, Saksi dipertemukan dengan Terdakwa di dalam Kantor Lapas Narkoba Kelas II Pangkalpinang. Pada saat itulah, Saksi mengetahui 1 (satu) bungkus plastik Popok bayi merk MERRY'S warna putih hijau berisikan narkoba jenis sabu yang dimasukan ke dalam sayur kuning tersebut telah diamankan oleh Petugas Lapas Narkoba Kelas II Pangkalpinang. Setelah itu, Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Resnarkoba Polres Pangkalpinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi belum mengetahui jika Terdakwa akan mengambil sabu, tetapi pada saat sampai di Belakang Keuskupan, Saksi baru mengetahui karena sebelumnya Saksi sudah pernah bersama dengan Terdakwa untuk mengambil sabu di tempat tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang akan diantarkan ke Lapas Narkoba tersebut yaitu milik Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi;
- Bahwa yang mengambil narkoba di Belakang Keuskupan adalah Terdakwa, sedangkan Saksi berada di atas motor;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa sedang atau akan mencari apa di belakang Keuskupan karena sebelumnya Saksi sudah pernah bersama dengan Terdakwa untuk mengambil sabu di tempat tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat mengambil narkoba jenis sabu di belakang Keuskupan hanya 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter;
- Bahwa maksud Saksi dan Terdakwa membeli sayur masak berupa sayur masak, nasi putih dan sayur kuning ayam tersebut adalah

Halaman 24 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimasukan narkotika jenis sabu ke dalam sayuran lempah kuning ayam sesuai arahan dari Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi dan kemudian diantarkan ke Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa memasukan narkotika jenis sabu ke dalam sayuran lempah kuning yang akan diantarkan ke Lapas Narkotika tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 12.45 WIB di Pondok Bekas Pabrik Bata yang beralamatkan Jalan Air Mawar, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;

- Bahwa yang memasukan narkotika jenis sabu ke dalam sayuran lempah kuning tersebut adalah Terdakwa, sedangkan Saksi hanya melihat saja di tempat itu dengan jarak tidak sampai 1 (satu) meter;

- Bahwa jenis sepeda motor yang Saksi pergunakan bersama-sama dengan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu adalah sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BN 4936 AC milik teman Saksi yaitu sdr. Dodi;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk memasukan narkotika jenis sabu di dalam sayuran lempah kuning yang akan diantarkan ke Lapas Narkotika tersebut adalah Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa baru 1 (satu) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu dengan cara dimasukan ke dalam sayuran lempah kuning ke Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang untuk Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada izin untuk menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dari lembaga pemerintahan dan instansi yang berwenang manapun;

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa selama  $\pm$  3 (tiga) tahun sebagai teman bermain;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Lapas Narkotika Kelas IIA Kota Pangkalpinang yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Gabek, Kecamatan Selindung, Kota Pangkalpinang, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari SatResnarkoba Polresta Pangkalpinang karena Terdakwa bersama Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman akan menyerahkan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu kepada Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi;
- Bahwa narkotika yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi yaitu jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu, yang mana Terdakwa tidak mengetahui narkotika jenis sabu tersebut didapat dari siapa karena Terdakwa hanya mengikuti arahan dari Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang pertama kali pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB di belakang Keuskupan Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil (paket ¼ gram) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Belakang Keuskupan Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi untuk mengambil narkotika jenis sabu untuk diantarkan dan diserahkan kepada Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi tersebut dengan cara yang pertama Terdakwa ditelpon oleh Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi dengan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil (paket ¼ gram) pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB di belakang Keuskupan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Gilang Jara Ranu Bin

Halaman 26 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suherman. Yang kedua Terdakwa ditelpon Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi dengan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB di belakang Keuskupan, dan Terdakwa kembali mengajak Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman, kemudian Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi menyuruh Terdakwa memasukan bungkus paket narkoba tersebut ke dalam bungkus sayur kuning ayam lalu mengantarkan kepada Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi yang saat ini sedang menjalani masa tahanan di Lapas Narkoba Kelas IIA Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa nilai beli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang tersebut, Terdakwa hanya bertugas mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut sesuai arahan Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman menggunakan motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BN 4936 AC milik teman Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman yaitu sdr. Dodi;
- Bahwa Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman mengetahui bahwa Terdakwa mengajaknya mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu, namun Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman tidak mengetahui bahwa yang menyuruh mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi karena Terdakwa hanya memberi tahu kepada Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman untuk minta ditemani mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu saja;
- Bahwa sdr. Dodi selaku pemilik motor merk Honda Scoopy warna hitam yang disita tersebut tidak mengetahui bahwa motornya digunakan untuk bertransaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan BARPAK (Barang Pakai) sebagai upah Terdakwa mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan BARPAK tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB di belakang Keuskupan, sedangkan alasan Terdakwa mau mengambil dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut karena mau menolong Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi yang merupakan teman Terdakwa;

Halaman 27 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil dan mengantarkan narkoba jenis selain sabu yang diarahkan oleh Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi;
- Bahwa Terdakwa kenal Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi sudah 8 (delapan) tahun, yang mana Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi merupakan teman Terdakwa dari SMP;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman selama  $\pm$  3 (tiga) tahun sebagai teman main;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yaitu pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB dengan cara mengirimkan chat via WhatsApp, sedangkan alasan Terdakwa mengajak Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan motor untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengikuti arahan dari Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi via telepon untuk membeli sayur kuning ayam dan memasukan paket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam bungkus sayur kuning ayam tersebut kemudian diantarkan dan diserahkan kepada Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi yang berada di Lapas Narkotika Kelas IIA Kota Pangkalpinang;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi lalu berkata "CS KAMU MAU PAKAI BUAH (SABU) TIDAK?" Terdakwa jawab "MAU" dan Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi berkata "TUNGGU SAYA MENELPON ORANG, NANTI PETANYA SAYA KIRIM, SEKALIAN BESOK ADA JOB" Terdakwa jawab "BAIKLAH CS" dan telpon dimatikan, lalu 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengirim chat WhatsApp ke Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman yang isinya "KAMU DIMANA?, AYO KITA MAIN BAND (PAKAI SABU), SUDAH LAMA TIDAK" dan dibalas Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman "BAIKLAH, SAYA JALAN SEKARANG". Setibanya Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman di rumah Terdakwa, 10 (sepuluh) menit kemudian ada chat WhatsApp berupa peta lokasi yang dikirim oleh Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi, Terdakwa membuka peta lokasi tersebut dan langsung mengajak Saksi Gilang Jara Ranu Bin

Halaman 28 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Suherman ke lokasi pada peta yang dikirim oleh Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi, setibanya di lokasi yang ditunjukkan oleh peta tersebut yang beralamatkan di belakang Keuskupan, Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, kemudian ada lagi chat WhatsApp masuk dari Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi yang isinya "MASUK KE GANG SAMPING KEUSKUPAN NANTI ADA KACA CEMBUNG, DISEBELAH KACA CEMBUNG ADA BATU BATA MERAH, BUAH (SABU) ADA DIBAWAH BATU BATA MERAH ITU DENGAN DIBUNGKUS PERMEN KISS" dan Terdakwa jawab "OKE" lalu Terdakwa mencari narkotika jenis sabu tersebut sesuai petunjuk dari Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi dan Terdakwa menemukannya, lalu Terdakwa turun dari motor sedangkan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman menunggu sambil memantau situasi, Terdakwa kemudian mengambil narkotika jenis sabu yang dibungkus permen kiss di bawah bata merah dengan menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa bersama Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman langsung menuju ke Pondok Bekas Pabrik Bata di Jalan Air Mawar, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang untuk memakai narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman. Kemudian setelah memakai narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa minta diantarkan pulang kepada Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman. Pada pukul 23.00 WIB saat Terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir, ada Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi menelepon Terdakwa lalu berkata "BESOK SIAPKAN UANG UNTUK BELI SAYUR MASAK" Terdakwa jawab "OKE" lalu Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi berkata "BESOK JANGAN BANGUN SIANG-SIANG" dan Terdakwa jawab "OKE";

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengirim chat WhatsApp ke Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman dan menyampaikan "TEMANI SAYA JAM 11 SIANG" dan dijawab Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman "BAIKLAH". Sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali mengirim chat WhatsApp ke Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman dan menyampaikan "JEMPUT SAYA DI KOS" dan dibalas Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman "OTW", lalu 6 (enam) menit kemudian datang Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman dengan menggunakan motor vespa warna biru tanpa nomor polisi ke rumah Terdakwa lalu menuju ke warung jualan sayur masak yang beralamatkan di dekat SDN 41 Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya, Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang dan membeli sayur masak, nasi putih dan sayur kuning ayam, kemudian di depan warung tersebut saat Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman menunggu, ada telepon masuk ke handphone Terdakwa dari Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi dan sdr. Akew (DPO), kemudian terjadi percakapan dan Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi berkata "TU KEW ORANGNYA, ARAHKANLAH", lalu ada Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman mengajak Terdakwa untuk menukar motor di rumah temannya karena motor vespanya rawan mogok dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian setelah meminjam motor Honda Scoopy warna hitam milik teman dari Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman, Terdakwa melanjutkan pembicaraan di telepon konferensi antara Terdakwa, Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi dan sdr. Akew (DPO), lalu Terdakwa berkata "OY KEW", sdr. Akew berkata "KAMU POSISINYA DIMANA?" Terdakwa jawab "DI JALAN PABRIK CITY", sdr. Akew berkata "KAMU JALAN KEARAH KEUSKUPAN, MASUK KE GANG SEBELAH KEUSKUPAN NANTI ADA SIMPANG KAMU BELOK KE KANAN, MAJU SEDIKIT ADA POHON BAMBU, DI DEPAN POHON BAMBU ADA PLASTIK PUTIH" Terdakwa jawab "ADA PAK" dan sdr. Akew (DPO) keluar dari telepon konferensi, tersisa Terdakwa dan Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi lalu berkata "SUDAH ADAKAH BUAH (SABU) NYA?" dan Terdakwa jawab "SUDAH", Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi berkata "ADAKAH KAMU BELI KONDOM SUTRA?" Terdakwa jawab "TIDAK ADA", Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi berkata "MASUKAN BUAH (SABU) KE DALAM SAYUR KUNING AYAM ITU!", Terdakwa jawab "BAIKLAH" lalu telepon berakhir, kemudian Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman menuju ke Pondok bekas Pabrik Bata yang beralamatkan Jalan Air Mawar, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, lalu setibanya di sana Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman membuka plastik putih yang di dalamnya berisikan bungkus lakban warna kuning lalu memasukan bungkus tersebut kedalam plastik pembungkus sayur kuning ayam, kemudian setelahnya langsung menuju ke Lapas Narkotika Kelas IIA Kota Pangkalpinang untuk mengantarkan pesanan Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi sekira pukul 13.00 WIB, setibanya di Lapas Narkotika, makanan yang Terdakwa antarkan diperiksa oleh Pihak Pegawai Lapas, lalu ada salah satu pegawai Lapas membawa mangkok dan menuangkan isi sayur kuning ayam ke mangkok sehingga terlihat oleh Pegawai Lapas

Halaman 30 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada 1 (satu) bungkus lakban kuning di dalam makanan tersebut, Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman akhirnya dibawa oleh Pegawai Lapas ke dalam salah satu ruangan dan menunggu. Sekira pukul 14.00 WIB, datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Polresta Pangkalpinang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman. Ada salah satu anggota Kepolisian yang memanggil Ketua RT setempat dan tidak lama kemudian datang Ketua RT setempat dan diminta Pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dan saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu. Kemudian ada Anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa narkoba tersebut milik siapa dan Terdakwa mengakui narkoba tersebut milik Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil, mengemas dan mengirimkan kepadanya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman berikut barang bukti dibawa ke Polresta Pangkalpinang untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus sebanyak 1 (satu) plastik bening ukuran sedang jenis sabu dengan berat netto awal 3,82 (tiga koma delapan dua) gram dan berat netto akhir 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) gram;
- 2 (dua) buah pirex bening;
- 6 (enam) plastik bening strip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) plastik popok bayi merek MERRY'S warna putih hijau;
- 1 (satu) buah sobekan isolasi warna coklat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat ijin kunjungan lapas Narkotika kelas II kota Pangkalpinang;
- 1 (satu) unit handpone merk VIVO 1904 warna hitam merah dengan IMEI : 869757043454755, IMEI 2 : 869757043454748, Nomor sim card 082177201340, No Wa : 082182124630;
- 1 (satu) unit handpone merk Nokia 105 warna biru dengan IMEI 1 : 358978092804462, IMEI 2 : 358978092804460, Mo Sim Card : 0887898506495;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan di persidangan Hakim Ketua Sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi dan Terdakwa, baik para Saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapatlah digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dibacakan Bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Berita Acara Riwayat Penimbangan / Volume Sampel yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang yang menerangkan setelah dilakukan penimbangan terhadap sampel berupa 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu Tsk an. ALDY PRATAMA RAMADHAN Als ALDY Bin TONY IVANDY tersebut diperoleh hasil berat Berat Bruto 4,19 gram dan berat bersih 3,79 gram;
- Berita Acara Hasil pemeriksaan Badan POM Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.12.22.3160 tanggal 16 Desember 2022 berupa : yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan kesimpulan dari uji yang dilakukan identifikasi sampel tersebut **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Lapas Narkotika Kelas IIA Kota Pangkalpinang yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Gabek, Kecamatan Selindung, Kota Pangkalpinang, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian

Halaman 32 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp



dari SatResnarkoba Polresta Pangkalpinang karena Terdakwa bersama Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman akan menyerahkan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu kepada Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman datang ke Lapas Narkotika Klas IIA Pangkalpinang dengan maksud untuk melakukan kunjungan atau besuk Warga Binaan Lapas Narkotika Pangkalpinang, kemudian Terdakwa mendaftarkan diri dengan menyerahkan KTP atas nama Aldy Pratama Ramadhan dan mengatakan akan membesuk warga binaan atas nama Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi dengan membawa beberapa bungkus makanan, kemudian makanan dan KTP tersebut Saksi Bayu Rizky Als Bayu Bin Burhan Basri masukan ke dalam tempat untuk dilakukan pemeriksaan sedangkan Terdakwa diminta untuk menunggu di ruangan pemeriksaan sedangkan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman menunggu di ruang tunggu di luar gedung pelayanan kunjungan, selanjutnya barang yang dibawa oleh Terdakwa itu dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray yang ada di Lapas Narkotika Klas IIA Pangkalpinang oleh Saksi Angga Bin Syarif Muhammad, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan berupa makanan tersebut, Saksi Angga Bin Syarif Muhammad memberitahukan kepada Saksi Bayu Rizky Als Bayu Bin Burhan Basri bahwa terdapat barang yang mencurigakan di dalam makanan berupa lempah kuning ayam yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Bayu Rizky Als Bayu Bin Burhan Basri langsung memanggil Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman untuk masuk ke dalam gedung pelayanan, selanjutnya Saksi Bayu Rizky Als Bayu Bin Burhan Basri memberitahukan kepada Pimpinan atas apa yang telah ditemukan dan Pimpinan Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang langsung menghubungi Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang untuk dilakukan koordinasi sedangkan Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman beserta barang bawaannya diamankan di dalam Lapas. Pada saat Anggota Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang datang baru Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman dilakukan intrograsi oleh Anggota Polisi dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk membuka makanan berupa 1 (satu) bungkus lempah kuning ayam yang mana ditemukan 1 (satu) bungkus plastik lakban isolasi warna kuning dan

Halaman 33 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata didalamnya bungkus 1 (satu) plastik popok bayi merek MERRY'S warna putih hijau yang terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) buah pirex beling serta ada 6 (enam) plastik bening strip kosong ukuran kecil sudah ada di dalam makanan yang berupa lempah kuning, selanjutnya dilakukan pengecekan dengan menggunakan teskit drugs dan hasilnya positif (+) narkotika jenis sabu selanjutnya dilakukan intrograsi oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa dan sdr Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman mengakui bahwa narkotika jenis sabu itu dibawa untuk warga binaan Lapas Narkotika Klas IIA Pangkalpinang atas nama saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Pangkalpinang;

- Bahwa benar Terdakwa disuruh oleh Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi untuk mengambil narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang untuk diantarkan dan diserahkan kepada Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu, yang mana Terdakwa tidak mengetahui narkotika jenis sabu tersebut didapat dari siapa karena Terdakwa hanya mengikuti arahan dari Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang pertama kali pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB di belakang Keuskupan Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil (paket  $\frac{1}{4}$  gram) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Belakang Keuskupan Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi tersebut dengan cara yang pertama Terdakwa ditelpon oleh Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi dengan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil (paket  $\frac{1}{4}$  gram) pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB di belakang Keuskupan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Gilang Jara

Halaman 34 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranu Bin Suherman. Yang kedua Terdakwa ditelpon Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi dengan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB di belakang Keuskupan, dan Terdakwa kembali mengajak Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman, kemudian Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi menyuruh Terdakwa memasukan bungkus paket narkoba tersebut ke dalam bungkus sayur kuning ayam lalu mengantarkan kepada Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi yang saat ini sedang menjalani masa tahanan di Lapas Narkotika Kelas IIA Kota Pangkalpinang;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui berapa nilai beli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang tersebut, Terdakwa hanya bertugas mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut sesuai arahan Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman menggunakan motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BN 4936 AC milik teman Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman yaitu sdr. Dodi;

- Bahwa benar Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman mengetahui bahwa Terdakwa mengajaknya mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu, namun Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman tidak mengetahui bahwa yang menyuruh mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi karena Terdakwa hanya memberi tahu kepada Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman untuk minta ditemani mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu saja;

- Bahwa benar sdr. Dodi selaku pemilik motor merk Honda Scoopy warna hitam yang disita tersebut tidak mengetahui bahwa motornya digunakan untuk bertransaksi narkoba;

- Bahwa benar Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan BARPAK (Barang Pakai) sebagai upah Terdakwa mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan BARPAK tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB di belakang Keuskupan, sedangkan alasan Terdakwa mau mengambil dan

Halaman 35 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut karena mau menolong Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi yang merupakan teman Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengambil dan mengantarkan narkoba jenis selain sabu yang diarahkan oleh Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi;

- Bahwa benar Terdakwa mengajak Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yaitu pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB dengan cara mengirimkan chat via WhatsApp, sedangkan alasan Terdakwa mengajak Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan motor untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mengikuti arahan dari Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi via telepon untuk membeli sayur kuning ayam dan memasukan paket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam bungkus sayur kuning ayam tersebut kemudian diantarkan dan diserahkan kepada Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi yang berada di Lapas Narkoba Kelas IIA Kota Pangkalpinang;

- Bahwa benar awal mulanya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi lalu berkata "CS KAMU MAU PAKAI BUAH (SABU) TIDAK?" Terdakwa jawab "MAU" dan Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi berkata "TUNGGU SAYA MENELPON ORANG, NANTI PETANYA SAYA KIRIM, SEKALIAN BESOK ADA JOB" Terdakwa jawab "BAIKLAH CS" dan telpon dimatikan, lalu 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengirim chat WhatsApp ke Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman yang isinya "KAMU DIMANA?, AYO KITA MAIN BAND (PAKAI SABU), SUDAH LAMA TIDAK" dan dibalas Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman "BAIKLAH, SAYA JALAN SEKARANG". Setibanya Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman di rumah Terdakwa, 10 (sepuluh) menit kemudian ada chat WhatsApp berupa peta lokasi yang dikirim oleh Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi, Terdakwa membuka peta lokasi tersebut dan langsung mengajak Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman ke lokasi pada peta yang dikirim oleh Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi, setibanya di lokasi yang ditunjukan oleh peta tersebut yang beralamatkan di belakang Keuskupan, Kelurahan Semabung Lama,

Halaman 36 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, kemudian ada lagi chat WhatsApp masuk dari Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi yang isinya "MASUK KE GANG SAMPING KEUSKUPAN NANTI ADA KACA CEMBUNG, DISEBELAH KACA CEMBUNG ADA BATU BATA MERAH, BUAH (SABU) ADA DIBAWAH BATU BATA MERAH ITU DENGAN DIBUNGKUS PERMEN KISS" dan Terdakwa jawab "OKE" lalu Terdakwa mencari narkoba jenis sabu tersebut sesuai petunjuk dari Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi dan Terdakwa menemukannya, lalu Terdakwa turun dari motor sedangkan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman menunggu sambil memantau situasi, Terdakwa kemudian mengambil narkoba jenis sabu yang dibungkus permen kiss di bawah bata merah dengan menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa bersama Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman langsung menuju ke Pondok Bekas Pabrik Bata di Jalan Air Mawar, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman. Kemudian setelah memakai narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa minta diantarkan pulang kepada Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman. Pada pukul 23.00 WIB saat Terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir, ada Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi menelepon Terdakwa lalu berkata "BESOK SIAPKAN UANG UNTUK BELI SAYUR MASAK" Terdakwa jawab "OKE" lalu Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi berkata "BESOK JANGAN BANGUN SIANG-SIANG" dan Terdakwa jawab "OKE";

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengirim chat WhatsApp ke Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman dan menyampaikan "TEMANI SAYA JAM 11 SIANG" dan dijawab Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman "BAIKLAH". Sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali mengirim chat WhatsApp ke Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman dan menyampaikan "JEMPUT SAYA DI KOS" dan dibalas Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman "OTW", lalu 6 (enam) menit kemudian datang Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman dengan menggunakan motor vespa warna biru tanpa nomor polisi ke rumah Terdakwa lalu menuju ke warung jualan sayur masak yang beralamatkan di dekat SDN 41 Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang dan membeli sayur masak, nasi putih dan sayur kuning ayam, kemudian di depan warung tersebut saat Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman menunggu, ada telepon masuk

Halaman 37 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke handphone Terdakwa dari Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi dan sdr. Akew (DPO), kemudian terjadi percakapan dan Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi berkata "TU KEW ORANGNYA, ARAHKANLAH", lalu ada Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman mengajak Terdakwa untuk menukar motor di rumah temannya karena motor vespanya rawan mogok dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian setelah meminjam motor Honda Scoopy warna hitam milik teman dari Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman, Terdakwa melanjutkan pembicaraan di telepon konferensi antara Terdakwa, Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi dan sdr. Akew (DPO), lalu Terdakwa berkata "OY KEW", sdr. Akew berkata "KAMU POSISINYA DIMANA?" Terdakwa jawab "DI JALAN PABRIK CITY", sdr. Akew berkata "KAMU JALAN KEARAH KEUSKUPAN, MASUK KE GANG SEBELAH KEUSKUPAN NANTI ADA SIMPANG KAMU BELOK KE KANAN, MAJU SEDIKIT ADA POHON BAMBU, DI DEPAN POHON BAMBU ADA PLASTIK PUTIH" Terdakwa jawab "ADA PAK" dan sdr. Akew (DPO) keluar dari telepon konferensi, tersisa Terdakwa dan Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi lalu berkata "SUDAH ADAKAH BUAH (SABU) NYA?" dan Terdakwa jawab "SUDAH", Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi berkata "ADAKAH KAMU BELI KONDOM SUTRA?" Terdakwa jawab "TIDAK ADA", Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi berkata "MASUKAN BUAH (SABU) KE DALAM SAYUR KUNING AYAM ITU!", Terdakwa jawab "BAIKLAH" lalu telepon berakhir, kemudian Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman menuju ke Pondok bekas Pabrik Bata yang beralamatkan Jalan Air Mawar, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, lalu setibanya di sana Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman membuka plastik putih yang di dalamnya berisikan bungkus lakban warna kuning lalu memasukan bungkus tersebut kedalam plastik pembungkus sayur kuning ayam, kemudian setelahnya langsung menuju ke Lapas Narkotika Kelas IIA Kota Pangkalpinang untuk mengantarkan pesanan Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi sekira pukul 13.00 WIB, setibanya di Lapas Narkotika, makanan yang Terdakwa antarkan diperiksa oleh Pihak Pegawai Lapas, lalu ada salah satu pegawai Lapas membawa mangkok dan menuangkan isi sayur kuning ayam ke mangkok sehingga terlihat oleh Pegawai Lapas ada 1 (satu) bungkus lakban kuning di dalam makanan tersebut, Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman akhirnya dibawa oleh Pegawai Lapas ke

Halaman 38 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam salah satu ruangan dan menunggu. Sekira pukul 14.00 WIB, datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Polresta Pangkalpinang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman. Ada salah satu anggota Kepolisian yang memanggil Ketua RT setempat dan tidak lama kemudian datang Ketua RT setempat dan diminta Pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dan saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu. Kemudian ada Anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa narkotika tersebut milik siapa dan Terdakwa mengakui narkotika tersebut milik Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil, mengemas dan mengirimkan kepadanya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman berikut barang bukti dibawa ke Polresta Pangkalpinang untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Riwayat Penimbangan / Volume Sampel yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang yang menerangkan setelah dilakukan penimbangan terhadap sampel berupa 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu Tsk an. ALDY PRATAMA RAMADHAN Als ALDY Bin TONY IVANDY tersebut diperoleh hasil berat Berat Bruto 4,19 gram dan berat bersih 3,79 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Badan POM Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.12.22.3160 tanggal 16 Desember 2022 berupa : yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan kesimpulan dari uji yang dilakukan identifikasi sampel tersebut **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya :

Halaman 39 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp



(1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa benar telah “melakukan tindak pidana” dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa “dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut”;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak



pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

Primair : Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair : Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas atau alternatif berlapis. Bahwa berdasarkan susunan dakwaan yang demikian, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikannya harus dilakukan secara berurutan sesuai lapisannya, dimulai dari dakwaan primair, dengan ketentuan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan urutan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Akan tetapi, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dibuktikan dakwaan urutan berikutnya, demikian pula untuk pembuktian seterusnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana



dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Aldy Pratama Ramadhan Als Aldy Bin Tony Ivandy, di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Ad. 2 Unsur “Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat berdasarkan Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat untuk melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat. Menyuruh bermakna memerintah (supaya melakukan sesuatu), melaksanakan artinya melakukan, menjalankan, mengerjakan (rancangan, keputusan dan sebagainya) (KBBI), sehingga melaksanakan haruslah mengerjakan apa yang telah disepakati melakukan niat jahat. Memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, sedangkan memberi konsultasi memberi nasehat, saran atau masukan yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa meskipun pengertian permufakatan jahat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUHP, namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Bahwa khusus permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika ditunjukkan dengan kata “untuk” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan, yang terpenting disini adalah dua atau lebih orang telah bersekongkol atau bersepakat, jadi persengkongkolan atau kesepakatan sudah terjadi;

Menimbang, bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana sebagaimana Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, artinya tidak ada pemberatan ancaman pidana meskipun dilakukan dengan percobaan maupun permufakatan jahat, hal ini menunjukkan kekhususan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak

Halaman 43 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti. Bahwa dengan demikian perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”. Bahwa dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, dengan demikian ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa yang perlu mendapat perhatian adalah siapakah yang mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, apakah setiap orang perorangan boleh mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Bahwa untuk mengetahui apakah orang perorangan boleh atau tidak mendapatkan izin/persetujuan, maka perlu diketahui dalam hal apa narkotika dapat digunakan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 44 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat dengan nyata bahwa orang perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah atau swasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan. Bahwa dalam perumusan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam ketentuan ini apakah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis atau melawan hukum materiil yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan juga dengan hukum tidak tertulis. Bahwa yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mulai dari Bab IV sampai Bab V, maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam arti suatu tindakan dikatakan “tidak melawan hukum” menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
2. Reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium ;

Dengan demikian di luar kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu diuraikan pengertian dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ada penjelasan secara resmi dari pasal tersebut dan juga tidak terdapat dalam penjelasan pasal demi pasal serta dalam penjelasan umum dari undang-undang tersebut mengenai maksud kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan , maka menurut doktrin ilmu hukum, pertama kita menafsirkan secara arti harfiah dari kata tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain membeli, sedangkan kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan kata “menerima” mempunyai makna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Bahwa kata “menjadi perantara dalam jual beli” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan kata “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan yang dimaksud “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata sama sekali tidak ditemukan suatu bukti bahwa Terdakwa Aldy Pratama Ramadhan Als Aldy Bin Tony Ivandy merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika, sehingga dapat dikatakan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan didasarkan pada unsur diatas maka Majelis Hakim akan membuktikan perilaku terdakwa, apakah termasuk dalam kategori menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Lapas Narkotika Kelas IIA Kota Pangkalpinang yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Gabek, Kecamatan Selindung, Kota Pangkalpinang, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari SatResnarkoba Polresta Pangkalpinang karena Terdakwa bersama Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman akan menyerahkan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu kepada Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman datang ke Lapas Narkotika Klas IIA Pangkalpinang dengan maksud untuk melakukan kunjungan atau besuk Warga Binaan Lapas Narkotika Pangkalpinang, kemudian Terdakwa mendaftarkan diri dengan menyerahkan KTP atas nama Aldy Pratama Ramadhan Als Aldi Bin Tony Ivandy dan mengatakan akan membesuk warga binaan atas nama Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi dengan membawa beberapa bungkus makanan, kemudian makanan dan KTP

Halaman 47 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi Bayu Rizky Als Bayu Bin Burhan Basri masukan ke dalam tempat untuk dilakukan pemeriksaan sedangkan Terdakwa diminta untuk menunggu di ruangan pemeriksaan sedangkan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman menunggu di ruang tunggu di luar gedung pelayanan kunjungan, selanjutnya barang yang dibawa oleh Terdakwa itu dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray yang ada di Lapas Narkotika Klas IIA Pangkalpinang oleh Saksi Angga Bin Syarif Muhammad, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan berupa makanan tersebut, Saksi Angga Bin Syarif Muhammad memberitahukan kepada Saksi Bayu Rizky Als Bayu Bin Burhan Basri bahwa terdapat barang yang mencurigakan di dalam makanan berupa lempah kuning ayam yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Bayu Rizky Als Bayu Bin Burhan Basri langsung memanggil Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman untuk masuk ke dalam gedung pelayanan, selanjutnya Saksi Bayu Rizky Als Bayu Bin Burhan Basri memberitahukan kepada Pimpinan atas apa yang telah ditemukan dan Pimpinan Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang langsung menghubungi Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang untuk dilakukan kordinasi sedangkan Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman beserta barang bawannya diamankan di dalam Lapas. Pada saat Anggota Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang datang baru Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman dilakukan intrograsi oleh Anggota Polisi dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk membuka makanan berupa 1 (satu) bungkus lempah kuning ayam yang mana ditemukan 1 (satu) bungkus plastik lakban isolasi warna kuning dan ternyata didalamnya bungkus 1 (satu) plastik popok bayi merek MERRY'S warna putih hijau yang terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) buah pirex beling serta ada 6 (enam) plastik bening strip kosong ukuran kecil sudah ada di dalam makanan yang berupa lempah kuning, selanjutnya dilakukan pengecekan dengan menggunakan teskit drugs dan hasilnya positif (+) narkotika jenis sabu selanjutnya dilakukan intrograsi oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa dan sdr Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman mengakui bahwa narkotika jenis sabu itu dibawa untuk warga binaan Lapas Narkotika Klas IIA Pangkalpinang atas nama saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi untuk mengambil narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 48 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp





strip bening ukuran sedang untuk diantarkan dan diserahkan kepada Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu, yang mana Terdakwa tidak mengetahui narkoba jenis sabu tersebut didapat dari siapa karena Terdakwa hanya mengikuti arahan dari Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang pertama kali pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB di belakang Keuskupan Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil (paket  $\frac{1}{4}$  gram) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Belakang Keuskupan Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi tersebut dengan cara yang pertama Terdakwa ditelpon oleh Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi dengan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil (paket  $\frac{1}{4}$  gram) pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB di belakang Keuskupan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman. Yang kedua Terdakwa ditelpon Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi dengan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB di belakang Keuskupan, dan Terdakwa kembali mengajak Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman, kemudian Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi menyuruh Terdakwa memasukan bungkus paket narkoba tersebut ke dalam bungkus sayur kuning ayam lalu mengantarkan kepada Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi yang saat ini sedang menjalani masa tahanan di Lapas Narkotika Kelas IIA Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa nilai beli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang tersebut, Terdakwa hanya bertugas mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut sesuai arahan Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi. Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman menggunakan motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BN 4936 AC milik teman Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman yaitu sdr. Dodi. Bahwa Saksi Gilang Jara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranu Bin Suherman mengetahui bahwa Terdakwa mengajaknya mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu, namun Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman tidak mengetahui bahwa yang menyuruh mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi karena Terdakwa hanya memberi tahu kepada Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman untuk minta ditemani mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu saja. Bahwa sdr. Dodi selaku pemilik motor merk Honda Scoopy warna hitam yang disita tersebut tidak mengetahui bahwa motornya digunakan untuk bertransaksi narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan BARPAK (Barang Pakai) sebagai upah Terdakwa mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan BARPAK tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB di belakang Keuskupan, sedangkan alasan Terdakwa mau mengambil dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut karena mau menolong Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi yang merupakan teman Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil dan mengantarkan narkoba jenis selain sabu yang diarahkan oleh Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajak Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yaitu pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB dengan cara mengirimkan chat via WhatsApp, sedangkan alasan Terdakwa mengajak Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan motor untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut. Bahwa Terdakwa mengikuti arahan dari Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi via telepon untuk membeli sayur kuning ayam dan memasukan paket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam bungkus sayur kuning ayam tersebut kemudian diantarkan dan diserahkan kepada Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi yang berada di Lapas Narkoba Kelas IIA Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi lalu berkata "CS KAMU MAU PAKAI BUAH (SABU) TIDAK?" Terdakwa jawab "MAU" dan Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi berkata "TUNGGU SAYA MENELPON ORANG, NANTI PETANYA SAYA KIRIM, SEKALIAN BESOK ADA JOB" Terdakwa jawab "BAIKLAH CS" dan telpon dimatikan, lalu 5 (lima) menit

Halaman 50 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengirim chat WhatsApp ke Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman yang isinya *"KAMU DIMANA?, AYO KITA MAIN BAND (PAKAI SABU), SUDAH LAMA TIDAK"* dan dibalas Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman *"BAIKLAH, SAYA JALAN SEKARANG"*. Setibanya Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman di rumah Terdakwa, 10 (sepuluh) menit kemudian ada chat WhatsApp berupa peta lokasi yang dikirim oleh Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi, Terdakwa membuka peta lokasi tersebut dan langsung mengajak Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman ke lokasi pada peta yang dikirim oleh Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi, setibanya di lokasi yang ditunjukkan oleh peta tersebut yang beralamatkan di belakang Keuskupan, Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, kemudian ada lagi chat WhatsApp masuk dari Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi yang isinya *"MASUK KE GANG SAMPING KEUSKUPAN NANTI ADA KACA CEMBUNG, DISEBELAH KACA CEMBUNG ADA BATU BATA MERAH, BUAH (SABU) ADA DIBAWAH BATU BATA MERAH ITU DENGAN DIBUNGKUS PERMEN KISS"* dan Terdakwa jawab *"OKE"* lalu Terdakwa mencari narkotika jenis sabu tersebut sesuai petunjuk dari Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi dan Terdakwa menemukannya, lalu Terdakwa turun dari motor sedangkan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman menunggu sambil memantau situasi, Terdakwa kemudian mengambil narkotika jenis sabu yang dibungkus permen kiss di bawah bata merah dengan menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa bersama Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman langsung menuju ke Pondok Bekas Pabrik Bata di Jalan Air Mawar, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang untuk memakai narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman. Kemudian setelah memakai narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa minta diantarkan pulang kepada Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman. Pada pukul 23.00 WIB saat Terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir, ada Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi menelepon Terdakwa lalu berkata *"BESOK SIAPKAN UANG UNTUK BELI SAYUR MASAK"* Terdakwa jawab *"OKE"* lalu Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi berkata *"BESOK JANGAN BANGUN SIANG-SIANG"* dan Terdakwa jawab *"OKE"*;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengirim chat WhatsApp ke Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman dan menyampaikan *"TEMANI SAYA JAM 11 SIANG"* dan dijawab Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman *"BAIKLAH"*. Sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali mengirim chat WhatsApp ke Saksi Gilang Jara Ranu

Halaman 51 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Suherman dan menyampaikan "JEMPUT SAYA DI KOS" dan dibalas Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman "OTW", lalu 6 (enam) menit kemudian datang Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman dengan menggunakan motor vespa warna biru tanpa nomor polisi ke rumah Terdakwa lalu menuju ke warung jualan sayur masak yang beralamatkan di dekat SDN 41 Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang dan membeli sayur masak, nasi putih dan sayur kuning ayam, kemudian di depan warung tersebut saat Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman menunggu, ada telepon masuk ke handphone Terdakwa dari Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi dan sdr. Akew (DPO), kemudian terjadi percakapan dan Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi berkata "TU KEW ORANGNYA, ARAHKANLAH", lalu ada Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman mengajak Terdakwa untuk menukar motor di rumah temannya karena motor vespanya rawan mogok dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian setelah meminjam motor Honda Scoopy warna hitam milik teman dari Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman, Terdakwa melanjutkan pembicaraan di telepon konferensi antara Terdakwa, Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi dan sdr. Akew (DPO), lalu Terdakwa berkata "OY KEW", sdr. Akew berkata "KAMU POSISINYA DIMANA?" Terdakwa jawab "DI JALAN PABRIK CITY", sdr. Akew berkata "KAMU JALAN KEARAH KEUSKUPAN, MASUK KE GANG SEBELAH KEUSKUPAN NANTI ADA SIMPANG KAMU BELOK KE KANAN, MAJU SEDIKIT ADA POHON BAMBU, DI DEPAN POHON BAMBU ADA PLASTIK PUTIH" Terdakwa jawab "ADA PAK" dan sdr. Akew (DPO) keluar dari telepon konferensi, tersisa Terdakwa dan Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi lalu berkata "SUDAH ADAKAH BUAH (SABU) NYA?" dan Terdakwa jawab "SUDAH", Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi berkata "ADAKAH KAMU BELI KONDOM SUTRA?" Terdakwa jawab "TIDAK ADA", Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi berkata "MASUKAN BUAH (SABU) KE DALAM SAYUR KUNING AYAM ITU!", Terdakwa jawab "BAIKLAH" lalu telepon berakhir, kemudian Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman menuju ke Pondok bekas Pabrik Bata yang beralamatkan Jalan Air Mawar, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, lalu setibanya di sana Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman membuka plastik putih yang di dalamnya berisikan bungkus lakban warna kuning lalu memasukan bungkus tersebut kedalam plastik pembungkus sayur kuning ayam, kemudian setelahnya langsung menuju ke Lapas Narkotika Kelas IIA Kota Pangkalpinang untuk mengantarkan pesanan Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi sekira pukul 13.00 WIB, setibanya di Lapas Narkotika,

Halaman 52 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan yang Terdakwa antarkan diperiksa oleh Pihak Pegawai Lapas, lalu ada salah satu pegawai Lapas membawa mangkok dan menuangkan isi sayur kuning ayam ke mangkok sehingga terlihat oleh Pegawai Lapas ada 1 (satu) bungkus lakban kuning di dalam makanan tersebut, Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman akhirnya dibawa oleh Pegawai Lapas ke dalam salah satu ruangan dan menunggu. Sekira pukul 14.00 WIB, datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Polresta Pangkalpinang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman. Ada salah satu anggota Kepolisian yang memanggil Ketua RT setempat dan tidak lama kemudian datang Ketua RT setempat dan diminta Pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dan saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu. Kemudian ada Anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa narkoba tersebut milik siapa dan Terdakwa mengakui narkoba tersebut milik Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil, mengemas dan mengirimkan kepadanya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman berikut barang bukti dibawa ke Polresta Pangkalpinang untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu. Bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas terlihat adanya kesepakatan dari Terdakwa dan saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman untuk melakukan tindak pidana Narkoba yaitu menyerahkan Narkoba golongan I jenis shabu kepada Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula ;

Ad. 3 Unsur "Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 53 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp





Menimbang bahwa Narkotika digolongkan dalam beberapa golongan sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi:

- (1). Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
  - a. Narkotika Golongan I;
  - b. Narkotika Golongan II; dan
  - c. Narkotika Golongan III;
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama jalannya persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Lapas Narkotika Kelas IIA Kota Pangkalpinang yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Gabek, Kecamatan Selindung, Kota Pangkalpinang, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari SatResnarkoba Polresta Pangkalpinang karena Terdakwa bersama Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman akan menyerahkan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu kepada Saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman datang ke Lapas Narkotika Klas IIA Pangkalpinang dengan maksud untuk melakukan kunjungan atau besuk Warga Binaan Lapas Narkotika Pangkalpinang, kemudian Terdakwa mendaftarkan diri dengan menyerahkan KTP atas nama Aldy Pratama Ramadhan Als Aldi Bin Tony Ivandy dan mengatakan akan membesuk warga binaan atas nama Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi dengan membawa beberapa bungkusan makanan, kemudian makanan dan KTP tersebut Saksi Bayu Rizky Als Bayu Bin Burhan Basri masukan ke dalam tempat untuk dilakukan pemeriksaan sedangkan Terdakwa diminta untuk menunggu di ruangan pemeriksaan sedangkan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman menunggu di ruang tunggu di luar gedung pelayanan kunjungan, selanjutnya barang yang dibawa oleh Terdakwa itu dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray yang ada di Lapas Narkotika Klas IIA Pangkalpinang oleh Saksi Angga Bin Syarif Muhammad, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan berupa makanan tersebut, Saksi Angga Bin Syarif Muhammad memberitahukan kepada Saksi Bayu Rizky Als Bayu Bin Burhan Basri bahwa terdapat barang yang mencurigakan di dalam makanan berupa lempah kuning ayam yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi



Bayu Rizky Als Bayu Bin Burhan Basri langsung memanggil Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman untuk masuk ke dalam gedung pelayanan, selanjutnya Saksi Bayu Rizky Als Bayu Bin Burhan Basri memberitahukan kepada Pimpinan atas apa yang telah ditemukan dan Pimpinan Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang langsung menghubungi Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang untuk dilakukan kordinasi sedangkan Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman beserta barang bawaannya diamankan di dalam Lapas. Pada saat Anggota Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang datang baru Terdakwa dan Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman dilakukan intrograsi oleh Anggota Polisi dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk membuka makanan berupa 1 (satu) bungkus lempah kuning ayam yang mana ditemukan 1 (satu) bungkus plastik lakban isolasi warna kuning dan ternyata didalamnya bungkus 1 (satu) plastik popok bayi merek MERRY'S warna putih hijau yang terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) buah pirex beling serta ada 6 (enam) plastik bening strip kosong ukuran kecil sudah ada di dalam makanan yang berupa lempah kuning, selanjutnya dilakukan pengecekan dengan menggunakan teskit drugs dan hasilnya positif (+) narkotika jenis sabu selanjutnya dilakukan intrograsi oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa dan sdr Saksi Gilang Jara Ranu Bin Suherman mengakui bahwa narkotika jenis sabu itu dibawa untuk warga binaan Lapas Narkotika Klas IIA Pangkalpinang atas nama saksi Imam S. Arifin Als Imam Bin Efendi, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Riwayat Penimbangan / Volume Sampel yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang yang menerangkan setelah dilakukan penimbangan terhadap sampel berupa 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu Tsk an. ALDY PRATAMA RAMADHAN Als ALDY Bin TONY IVANDY tersebut diperoleh hasil berat Berat Bruto 4,19 gram dan berat bersih 3,79 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Badan POM Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.12.22.3160 tanggal 16 Desember 2022 berupa : yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan kesimpulan dari uji yang dilakukan identifikasi sampel tersebut **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa

Halaman 55 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp



berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur terakhir dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda yang dijatuhkan nanti tidak dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya ;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus sebanyak 1 (satu) plastik bening ukuran sedang jenis sabu dengan berat netto awal 3,82 (tiga koma delapan dua) gram dan berat netto akhir 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) gram, oleh karena barang bukti ini dilarang dimiliki tanpa izin dari pihak yang berwenang tanpa Persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah pirex bening, 6 (enam) plastik bening strip kosong ukuran kecil, 1 (satu) plastik popok bayi merek MERRY'S warna putih hijau, 1 (satu) buah sobekan isolasi warna coklat, 1 (satu) lembar surat ijin kunjungan lapas Narkotika kelas II kota Pangkalpinang, oleh karena terbukti digunakan sebagai sarana Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar seluruh barang

Halaman 57 dari 60 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pgp



bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merk VIVO 1904 warna hitam merah dengan IMEI : 869757043454755, IMEI 2 : 869757043454748, Nomor sim card 082177201340, No Wa : 082182124630 dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia 105 warna biru dengan IMEI 1 : 358978092804462, IMEI 2 : 358978092804460, Mo Sim Card : 0887898506495, oleh karena terbukti digunakan sebagai sarana Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya mencegah, dan memberantas, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Aldy Pratama Ramadhan Als Aldy Bin Tony Ivandy** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan





primair;

**2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

**5.** Menetapkan barang bukti berupa:

- Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus sebanyak 1 (satu) plastik bening ukuran sedang jenis sabu dengan berat netto awal 3,82 (tiga koma delapan dua) gram dan berat netto akhir 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) gram;
- 2 (dua) buah pirex bening;
- 6 (enam) plastik bening strip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) plastik popok bayi merek MERRY'S warna putih hijau;
- 1 (satu) buah sobekan isolasi warna coklat;
- 1 (satu) lembar surat ijin kunjungan lapas Narkotika kelas II kota Pangkalpinang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handpone merk VIVO 1904 warna hitam merah dengan IMEI : 869757043454755, IMEI 2 : 869757043454748, Nomor sim card 082177201340, No Wa : 082182124630;
- 1 (satu) unit handpone merk Nokia 105 warna biru dengan IMEI 1 : 358978092804462, IMEI 2 : 358978092804460, Mo Sim Card : 0887898506495;

Dirampas untuk negara;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh Mulyadi Aribowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Widodo, S.H. dan Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma Wahyuna, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh David Erikson Manalu, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wisnu Widodo, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Juwita Sari, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)